

**ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK
SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDENDAN
WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:
HAFIS ASFA
NPM: 2206200078**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAFIS ASFA
NPM : 2206200078
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
3. Dr. Andryan S.H., M.H.

1. _____

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dita menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : HAFIS ASFA
NPM : 2206200078
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

PENGUJI : 1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H./NIDN: 0111088002
: 2. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum./ NIDN: 105057105
: 3. Dr. Andryan S.H., M.H / NIDN: 0103118402

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Wa mengawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI
MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA




NAMA : HAFIS ASFA

NPM : 2206200078

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN: 105057105	<u>Dr. Andryan S.H., M.H</u> NIDN: 0103118402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : HAFIS ASFA
NPM : 2206200078
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : **Dr. Andryan, S.H., M.H**
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAFIS ASFA
NPM : 2206200078
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK
SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Dosen Pembimbing

(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)

NIDN: 0103118402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAFIS ASFA
NPM : 2206200078
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSII PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 September 2025	Pengajuan judul, diskausi, & pembalikan	
22 October 2025	Acc Judul.	
14 November 2025	Outline proposal	
17 Nov 2025	Revisi proposal.	
20 NOV 2025	Penyerahan draft skripsi	
25 Nov 2025	Revisi bab I	
28 Nov 2025	Revisi bab II	
2 April 2026	Revisi bab III	
7 April 2026	Bedah Buku & Acc skripsi	

Diketahui,

Dr. n: DEKAN FAKULTAS HUKUM

(AssoC. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Andryan, S.H., M.H.)



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafis Asfa

NPM : 2206200078

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSİ PARTAI POLITIK
SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



Hafis Asfa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua. Ayahanda saya **Damhuri Amin**, Ibunda saya **Anggia Nida Lubis**, dan kakak saya **Suci Arsifa** yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc.Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Assoc. Prof Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing saya yang sudah merelakan waktunya untuk dapat mengarahkan serta membimbing skripsi saya hingga selesai.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
5. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya **Yassir Arafat Rawy Lbs, Syahla Azzahra Pasaribu, Fira Nafatali, Indah Pratiwi, Ananda Khairunnisa Nasution, Farahdila Saputri, Nur Fadhil Muhammad, Anandika Abrar Tamba, Firzatullah Adrevi.** Serta teman teman semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan. **Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Medan,

2026

Penulis

HAFIS ASEFA
NPM : 2206200078

ABSTRAK

ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

HAFIS ASFA

Konvensi calon presiden, yang dalam praktik komparatif sering disebut sebagai *primary election*, merupakan mekanisme seleksi internal yang digunakan partai politik terutama di Amerika Serikat yang pernah diadopsi di Indonesia untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan umum. Proses ini dilaksanakan sebelum pencalonan resmi kepada lembaga penyelenggara pemilu, sehingga memungkinkan kandidat terpilih terlebih dahulu memperoleh legitimasi dari basis partai melalui partisipasi anggota atau pemilih terdaftar. Melalui mekanisme ini, partai politik tidak hanya melakukan penyaringan kandidat secara lebih demokratis, tetapi juga memastikan bahwa calon yang diusung memiliki tingkat dukungan internal yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan elektabilitas dan peluang keberhasilan dalam kontestasi politik di tingkat nasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, dengan sumber data yang berasal dari data kewahyuan dan sekunder, memadukan studi kepustakaan dengan mengkaji regulasi resmi secara langsung berkaitan terhadap isu-isu hukum dan permasalahan yang terjadi didalam sistem perpolitikan dan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjalanan partai politik Indonesia sudah mengalami berbagai macam arus perkembangan didalam sistem ketatanegaraan. Partai politik di Indonesia pernah mengadopsi sistem konvensi partai politik dalam mekanisme pejarinya calon presiden. Mulai dari tahun 2004 oleh partai Golkar dan 2013 oleh partai Demokrat. Partai Golkar berhasil mengusung Wiranto yang secara resmi memenangkan suara di konvensi partai tersebut dan maju pada kontestasi pemilu tahun 2004. Sedangkan partai Demokrat dalam pelaksanaan konvensi memperoleh hasil bahwa Dahlan Iskan memiliki prospek suara terbesar diantara kandidat konvensi yang lain namun hal tersebut harus mundur akibat adanya aturan ambang batas (*presidential threshold*). Adapun sistem tersebut merupakan bagian dari penerapan yang ada di sistem pemilihan pendahuluan (*primary Election*) di Amerika Serikat. Partai politik sebagai kendaraan bagi calon presiden dan wakil presiden semestinya menjadi parameter terciptanya demokrasi internal. Namun, ada saja yang menjadi penghambat dari penerapan konvensi sebagai wujud demokratisasi di Indonesia seperti adanya paham oligarki dan politik kepentingan serta politik uan yang dapat mencederai dari sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Konvensi Partai, Demokrasi, Pemilihan Presiden

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data Penelitian	22
5. Alat Pengumpul Data	24
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Rekonstruksi Konvensi Partai Politik	27
B. Sistem Penjaringan dan Pencalonan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia	29
C. Partai Politik dan Demokrasi Internal Partai	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	43
B. Negara Yang Melaksanakan Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penajringan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	55
C. Tantangan dan Hambatan Dari Rekonstruksi Mekanisme Konvensi Partai Politik di Indonesia	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah negara berdaulat, mengadopsi bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai republik konstitusional, yang secara fundamental menekankan prinsip-prinsip konstitusi sebagai landasan utama dalam pengelolaan kekuasaan negara. Sementara itu, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, dengan wewenang eksekutif yang kuat dan independen dari badan legislatif. Bentuk pemerintahan republik, pada dasarnya, merujuk pada suatu model kenegaraan di mana legitimasi kekuasaan berasal langsung dari kedaulatan rakyat, Prinsip ini menjadi dasar kehidupan bernegara, di mana salah satu wujud hak politik warga adalah partisipasi dalam pemilu. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹

Dalam konteks ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada pemimpin melalui mekanisme elektoral yang terstruktur, sehingga memastikan bahwa pemerintahan tidak bersifat otoriter atau turun-temurun, melainkan didasarkan pada kehendak mayoritas diungkapkan

¹ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi", Volume 17, Nomor 2, April 2023, Hlm 606

secara periodik. Biasanya, pemerintahan republik semacam ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum, yang bertugas menjalankan fungsi eksekutif, memastikan stabilitas negara, serta menjaga keberlanjutan konstitusi sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Sistem ini membedakan Indonesia dari model monarki atau oligarki, di mana kekuasaan tidak sepenuhnya berasal dari rakyat, sehingga menegaskan komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik.

Republik konstitusional presidensial di Indonesia tidak hanya mencerminkan struktur kekuasaan yang terbagi secara jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memfasilitasi mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus mempromosikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat luas.²

Di Indonesia, sebagai mana di atur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan pada Ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dalam Pasal tersebut bermakna bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus melalui usulan partai politik dan bukan secara independen

²<https://indonesia.go.id/profil/sistempemerintahan/ekonomi/pemerintahindonesia#:~:text=Bentuk%20pemerintahan%20negara%20Indonesia%20adalah%20republik%20konstitusional%2C, umum%20dan%20biasanya%20dipimpin%20oleh%20seorang%20presiden.> Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta Pemilu, dengan syarat bahwa mereka harus memenuhi ambang batas minimal, yaitu memperoleh setidaknya 20% dari total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki legitimasi politik yang kuat dan dukungan elektoral yang signifikan, sehingga mencegah kandidat yang tidak memiliki basis dukungan yang memadai untuk maju dalam kontestasi nasional.³

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 kini sudah mengalami uji materil dan mengeluarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut menyatakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diadadakan. Hal ini membuka peluang bagi partai politik untuk dapat mengusungkan calonnya masing-masing tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya.

Mekanisme pengusungan calon Prsiden dan Wakil Presiden partai politik memiliki cara nya masing-masing. Sesuai kesepakatan internal dari partai politik

³ Ghoffar, "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 25,2018

tersebut dan sesuai dengan AD/ART dari setiap partai. Partai politik pada umumnya mengambil calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dari kader partai mereka sendiri. Namun, tidak jarang pula partai politik yang mengusungkan dari mereka yang bukan dari kader partai tersebut.

Situasi seperti ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon independen untuk bersaing. Menurut Sohibul Iman seorang politikus Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi partai politik atau koalisi partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tidak menghalangi munculnya kandidat-kandidat independen. Artinya, partai-partai bisa mengusung individu di luar organisasi mereka yang memiliki kemampuan luar biasa. "Orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik tetapi memiliki kompetensi tinggi dapat didukung oleh partai. Partai tertarik pada keunggulan seseorang dari luar sehingga ingin mendorongnya sebagai kandidat presiden atau wakil presiden," ungkapnya.

Sohibul memberikan ilustrasi tentang cara partai mengajukan pasangan calon presiden atau wakil presiden secara demokratis, seperti model konvensi yang diterapkan oleh Partai Golkar. "Pendekatan konvensi ini cukup efektif. Namun, mekanisme pengusulan pasangan calon diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik," katanya.⁴

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagaimana dijelaskan Sohibul Iman, menyelenggarakan Pemilihan Umum Internal Raya (Pemira) untuk mengumpulkan nama-nama potensial sebagai calon presiden atau wakil presiden.

⁴<https://mpr.go.id/berita/Usul-Parpol-Lolos-PT-Bisa-AjukanCapres#:~:text=Dalam%20konteks%20itulah%20terbuka%20kesempatan,PKS%20belum%20melakukan%20proses%20itu.,> Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2025

Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari tingkat akar rumput hingga elit partai. "Mekanisme ini bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi dari basis massa dengan visi para pemimpin," tambahnya, sambil menekankan bahwa karena Pemilu masih dua tahun lagi, PKS belum memulai tahapan tersebut.⁵

Sejarah mekanisme partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki cara yang berbeda. Dalam pembahasan kita akan fokus pada teknik mekanisme penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden .

Pada tahun 2004 metode konvensi pernah di terapkan oleh partai Golkar . Konvensi itu diadakan di Jakarta pada 24 April 2004. Dalam konvensi tersebut memunculkan nama nama kontestan pemilihan internal partai tersebut. Sepeti, Akbar Tanjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Sehingga dalam proses penyelenggaraan *voting* konvensi tersebut Wiranto ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi calon Presiden untuk kandidat partai tersebut melawan Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 5 Juli 2004.⁶

Pada tahun 2013 Partai Demokrat bisa dibilang mendobrak kebekuan demokrasi Indonesia dengan menginisiasikan komite konvensi calon presiden setegah terbuka yang bias diisi baik dari internal partai maupun eksternal. Konvensi ini berbeda dengan yang pernah dilakuka oleh partai Golkar di tahun 2004 silam. Dalam prosesnya langkah inovatif ini menandai perbedaan signifikan dengan praktik Konvensi Golkar pada tahun 2004, yang lebih tertutup dan

⁵ *Ibid*

⁶ <https://www.merdeka.com/trending/potret-lawas-pertarungan-para-capres-di-konvensi-golkar-2004-satu-sosok-hingga-2024-masih-jadi-capres-3910-mvk.html?page=5>, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2025

didominasi oleh elit partai tanpa ruang yang luas bagi partisipasi eksternal. Dengan pendekatan ini, Partai Demokrat berusaha membuka pintu selebar lebarnya untuk aspirasi publik, memungkinkan individu berkualitas dari berbagai latar belakang baik politisi berpengalaman maupun pemimpin masyarakat yang belum terafiliasi untuk bersaing dalam proses seleksi calon Presiden. Hal ini tidak hanya memperkaya dinamika politik nasional tetapi juga menginspirasi reformasi dalam mekanisme partai politik lainnya, yang selama ini sering kali terjebak dalam rutinitas oligarki.

Konsep konvensi partai politik yang sempat diterapkan di Indonesia dalam sejarahnya merupakan opsi dalam upaya memunculkan tokoh terbaik sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun secara praktiknya belum memunculkan efek yang maksimal. Sehingga opsi ini menjadi ide yang harus di anggap serius dan menjadi perhatian yang akan membawa kandidat baru yang dapat berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Artikel yang telah dipublikasikan di WartaKotalive.com dengan judul "Konvensi Demokrat Diadopsi dari *Primary Election* Amerika" mengungkapkan bahwa konsep ini terinspirasi dari sistem *primary election* di Amerika Serikat, di mana pemilih secara langsung terlibat dalam pemilihan kandidat partai sebelum pemilu umum, sehingga menekankan transparansi dan partisipasi rakyat. Dengan mengadopsi elemen-elemen tersebut, Partai Demokrat berharap dapat menghasilkan calon presiden yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi risiko manipulasi oleh kelompok kecil dalam struktur partai. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi

partai-partai lain di Indonesia untuk mengikuti jejak serupa, guna memperkuat fondasi demokrasi yang lebih inklusif dan dinamis menjelang kontestasi politik.⁷

Konvensi calon Presiden, yang juga dikenal sebagai *primary election*, merupakan metode yang diterapkan oleh partai politik, khususnya di Amerika Serikat, untuk melakukan seleksi internal terhadap calon presiden. Proses ini dilakukan sebelum partai secara resmi mengajukan kandidatnya ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga kandidat tersebut dapat dipertimbangkan oleh masyarakat luas dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, anggota partai atau pemilih terdaftar berpartisipasi aktif untuk menentukan siapa yang akan mewakili partai mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki dukungan kuat dari basis partai, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan di tingkat nasional.

Selain itu, *primary election* sering melibatkan serangkaian debat, kampanye lokal, dan pemungutan suara yang intens, yang tidak hanya memilih kandidat tetapi juga membangun momentum politik. Di Amerika Serikat, proses ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan, dimulai dari tingkat negara bagian hingga mencapai konvensi nasional. Dengan cara ini, partai dapat menghindari kandidat yang kurang populer atau tidak sesuai dengan nilai-nilai inti partai, sehingga pemilu akhirnya menjadi lebih kompetitif dan representatif. Akhirnya, hasil dari konvensi ini memainkan peran krusial dalam menentukan arah politik negara, karena kandidat yang terpilih akan menghadapi partai umum.

⁷ <https://wartakota.tribunnews.com/2013/08/24/konvensi-demokrat-diadopsi-dari-primary-election-amerika-> , Diakses Pada Tanggal 1 November 2025.

Primary election yang di lakukan oleh partai Demokrat yang diadopsi dari Amerika dalam praktiknya memberikan dampak bahwa dalam proses pencalonan tidak hanya memberika peluang kepada tokoh tokoh atau pimpinan partai politik untuk tampil pada kontestasi pilpres melainka membuka peluang bagi tokoh tokoh non parpol untuk terlibat dalam penjaringan tersebut, sehingga akan memperluas kandidat yang memiliki kredibilitas tinggi dengan harus tetap berpatokan pada Pasal 6a UUD NRI 1945.⁸

Pada dasarnya mekanisme penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak eksklusif partai politik. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang serta persyaratan internal partai tersebut sendiri. Meskipun partai mempunyai kebebasan dalam memilih atau menjaring calonnya degan mekanisme masing-masing. Namun proses pencalonan tetap pada koridor hukum demi menjamin kebebasan serta keadilan dalam kontestasi politik tersebut.⁹

Berdasarkan Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang harus diperhatikan oleh partai politik pengusung, antara lain:

1. Penentuan pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

⁸ Aryojati Ardipandanto, "Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat", *Info Singkat*, Vol V, No6/II/P3DI/Agustus2013

⁹ ReynoldS.Mokoginta,(2024), "Peranpartaipolitikdalam Prosespengajuanpasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Lex Administratum*, Vol.12 No.5, Hlm 3.

2. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokrasi dan terbuka.
4. Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik gabungan Partai Politik lainnya.

Penerapan konvensi partai politik di Indonesia memiliki berbagai hambatan dan tantangan termasuk hambatan dari segi regulasi dan mekanisme yang konsisten, serta sistem multi partai yang digunakan oleh Indonesia dalam sistem politik ketatanegaraannya. Adapun regulasi tidak secara eksplisi menjelaskan mekanisme penentuan calon presiden, namun didalam UU 7 tahun 2017 hanya menjelaskan syarat formil terkait pencalonan presiden dan wakil presiden .

Peran partai politik dalam pembangunan demokrasi merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara keduanya. Selain itu, partai politik juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu kenegaraan dan pembangunan. Oleh karena itu, partai politik dan hukum tata negara memiliki hubungan yang erat dalam mendukung perkembangan

demokrasi. Partai politik yang berjalan dengan baik dan taat hukum akan memperkuat demokrasi serta meningkatkan kualitas representasi masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai Konvensi Partai Politik sebagai penjaringan Presiden dan Wakil Presiden menjadi relevan dan penting, tidak hanya untuk mengkaji aspek normatif norma norma peraturan perundang-undangan terkait mekanisme tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 223 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011, tetapi juga untuk melihat bagaimana implementasi demokrasi Indonesia yang akan menambah keterlibatan calon independen yang memiliki kredibilitas namun tidak bertentangan dengan Pasal 6a UUD NRI 1945. Dan juga membandingkan penerapan *primary election* yang ada dinegara Amerika Serikat sehingga menjadi evaluasi bagi Indonesia untuk dapat menarapkan sistem yang sama dalam menekankan sistem demokrasi yang transparan dan memiliki kredibilitas.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Selama ini?
- b. Bagaimana Negara lain yang Melaksanakan Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden Dan Wakil Presidennya?

¹⁰ Yunita Nurul Arifah, Dkk “Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3 Juli 2024. Hlm 28.

- c. Apa Yang Menjadi Tantangan Serta Penghambat Dari Rekonstruksi Mekanisme Konvensi Partai Politik Di Indonesia ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam status hukum terkait konsep dan praktik konvensi partai politik sebagai mekanisme penjarangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan fokus pada aspek konstitusional, peraturan perundang-undangan
- b. Untuk menganalisis secara kritis implikasi konvensi partai politik terhadap kualitas kandidat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek representasi (kemampuan mencerminkan keragaman masyarakat), legitimasi (keabsahan proses pemilihan internal partai), dan akuntabilitas (tanggung jawab kandidat terhadap rakyat), serta mengevaluasi dampaknya terhadap integritas demokrasi dan potensi reformasi mekanisme penjarangan kandidat. Untuk menelaah konstitusionalitas pemberhentian kepala daerah atas dasar penyalahgunaan kebijakan, serta menilai batas antara diskresi kebijakan dan pelanggaran hukum dalam kerangka prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional pejabat publik.
- c. Menelaah kedudukan konvensi partai politik sebagai praktik politik dalam perspektif hukum tata negara di Indonesia yang lebih menekankan kepada hak konstitusional partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memperkaya ilmu hukum tata negara dengan mengklarifikasi status hukum konvensi partai politik sebagai praktik tidak tertulis yang melengkapi konstitusi, mendukung teori evolusi konstitusi dan membedakan mekanisme formal-informal dalam demokrasi; menguji pengaruhnya terhadap kualitas kandidat Presiden/Wakil Presiden melalui lensa representasi, legitimasi, dan akuntabilitas, sehingga memperkuat teori demokrasi representatif dan pluralisme politik; serta menempatkan konvensi sebagai pilar demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia, berkontribusi pada diskusi politik konstitusional dan prinsip negara hukum, dengan implikasi untuk reformasi regulasi partai dan perbandingan komparatif dengan praktik negara lain.

b. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan mengklarifikasi status hukum konvensi partai sebagai mekanisme penjaringan kandidat yang dapat dijadikan dasar untuk regulasi lebih jelas oleh KPU atau DPR, sehingga mencegah praktik arbitrer dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi; mempengaruhi kualitas kandidat melalui rekomendasi untuk meningkatkan representasi (misalnya, inklusi kelompok minoritas), legitimasi (transparansi proses), dan akuntabilitas (mekanisme pengawasan internal partai), yang dapat

diterapkan oleh partai untuk memilih kandidat yang lebih kompeten dan responsif terhadap aspirasi rakyat; serta memperkuat kedudukan konvensi sebagai praktik politik yang mendukung stabilitas sistem presidensial, dengan implikasi untuk reformasi undang-undang pemilu atau pendidikan politik masyarakat, sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan mengurangi risiko oligarki partai dalam pemilihan presiden.

B. Definisi Operasional

1. Konvensi Partai Politik

Konvensi Calon Presiden atau primary election adalah sebuah metode yang diterapkan oleh partai politik, seperti di Amerika Serikat, untuk menyeleksi secara internal calon presiden dan wakil presiden sebelum partai tersebut secara resmi mengajukan capres kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini bertujuan agar calon yang diajukan benar-benar representatif dan layak untuk dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme seleksi internal, tetapi juga sebagai tahap awal dalam rangkaian proses demokrasi yang kompleks, sehingga memastikan bahwa partai politik memiliki calon yang kuat dan mendapat dukungan maksimal sebelum menghadapi pemilu secara terbuka. Dengan demikian, konvensi atau primary election menjadi salah satu upaya strategis dalam sistem politik modern untuk menjaring pemimpin yang kredibel dan diterima publik secara luas.¹¹

¹¹ Aryojati Ardipandanto, "Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat", *Loc.cit*

2. Penjaringan

Istilah penjaringan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada arti Proses, Cara. Apabila di lihat dari beberapa sumber penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penjaringan dan penyaringan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, dan pendaftaran bakal calon.

Dalam konteks penelitian ini, penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden didefinisikan sebagai proses seleksi internal partai politik melalui mekanisme konvensi, yang melibatkan tahapan seperti pengumpulan aspirasi anggota partai, penilaian kualifikasi kandidat berdasarkan kriteria seperti integritas, kompetensi, dan popularitas, serta pemilihan akhir oleh forum partai untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan umum, dengan tujuan memastikan kandidat yang sesuai dengan konstitusi dan kepentingan partai serta masyarakat.

3. Partai Politik

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "Partire" yang berarti membagi. Sedangkan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (policy). Dalam bahasa Inggris disebut politics, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasa yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka partai politik adalah suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang

yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai lewat pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala. Sedangkan menurut Carl J.Friedrch mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.¹²

4. Presiden Dan Wakil Presiden

Berdasarkan UUD NRI 1945 Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan juga berwenang terhadap penetapan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. Sedangkan Wakil Presiden adalah pejabat yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan.

C. Keaslian Penelitian

Dalam menentukan keaslian proposal yang berjudul “Analisis Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Konstitusi” Peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya atau tulisan ini asli dilakukan oleh penulis berdasarkan literature seperti buku-buku, jurnal, dan fakta-fakta sosial dan data yang ada.

¹² Moh.Mukri, 2016, “Risalah Hukum dan Teori Partai Politik”, Malang: UB Press, Hlm 21

Tetapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, namun dengan pembahasan yang tidak serupa dengan apa yang penulis tuangkan dalam tulisan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Karya Ilmiah
1.	Jaya Dinata	Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	1. Kedudukan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2. Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden 3. Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden Dan	Skripsi

			Wakil Presiden Dengan Adanya Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden	
2.	Reynold S. Mokoginta	Peran Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan dari peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017? 2. Bagaimana implementasi dari pengaturan peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut UU No.7 Tahun 2017? 	Jurnal
3.	Arlis	Revitalisasi Konstitusional Penentuan	1. Revitalisasi Konstitusi tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil	Jurnal

		Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis di Internal Partai	Presiden 2. Revitalisasi Konstitusi Penentuan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Melalui Pemilihan Demokratis 3. Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis di Internal Partai	
4.	Abul Haris Suryo Negoro	Analisis Terhadap Kekuatan Ide Dalam Kebijakan Konvensi Calon Presiden Partai Golkar	1. Stigma Tentang Ide Konvensi 2. Sumber dan Aktor dan Ide Tentang Konvensi	Jurnal

1. Jaya Dinata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, melakukan penelitian dengan judul “Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. Penelitian ini bersifat deskriptif yang

mengarah pada penelitian yuridis normatif yang membahas tentang hak konstitusional partai politik dalam pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Relevansi dengan penelitian ini adalah memberikan penjelasan bahwa partai politik di berikan hak konstitudional atau hak prerogatif untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

2. Reynold S. Mokoginta, Universitas Sam Ratulangi, melakukan penelitian dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang membahas pengaturan dari peran partai politik dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta bagaimana pengimplemetasian dalam pengajuan tersebut.
3. Arlis, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini berjudul “Revitalisasi Konstitusional Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis di Internal Partai”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitiannya membahas terkait revitalisasi konsep mekanisme yang demokratis dalam sistem pencalonan. Termasuk kedalam proses konvensi partai politik. Namun, penelitian ini cenderung masih menggunakan Undang Undang yang lama seperti UU Nomor 42 Tahun 2008 yang sekarang sudah berganti menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017.

4. Abul Haris Suryo Negoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, penelitian ini berjudul “Analisis Terhadap Kekuatan Ide Dalam Kebijakan Konvensi Calon Presiden Partai Golkar”. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada penerapan konvensi partai politik Golkar yang menjadi suatu ide baru yang akan menjadi model yang bias di terapkan bagi partai lain dalam proses pencalonannPresiden dan Wakil Presiden.

Secara analisis, pembahsan terkait penelitian berjudul “ analisis konvensi partai politik sebagai mekanisme penjaringan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan kontitusi” memiliki berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari segi pembahasan, rumusan masalah, serta hasil dan pembahasan yang dapat disimpulkan. Dikarenakan dalam penelitian ini lebih melihat kepada aspek mekanisme konvensi partai politik dan bagaimana nilai norma yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaannya berdasarkan UUD NRI 1945.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji Yuridis normatif/ Hukum noematif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan konstitusi yang merujuk pada ketentuan UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis Penelitian, deskriptif analisis menurut Abdulkadir Muhammad yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain.¹⁵

¹³ Ramlan, Tengku erwinsyahbaa, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Tulis Imiah*, Medan:UMSUPress, Hlm 68

¹⁴ *Ibid*, Hlm 125

¹⁵ *Ibid*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penjarangan atau pengusungan bakal calon presiden oleh partai politik, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan juga Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Kostitusi, yang berkaitan dengan mekanisme penjarangan Presiden dan wakil Presiden melalui mekanisme konvensi yang di lakukan oleh partai politik. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang bersifat normatif diterapkan dalam praktik hukum ketatanegaraan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, diantaranya dalam penelitian ini digunakan sumber Hukum Islam dari Surah Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” Ayat ini menekankan etika kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam Islam: kombinasi antara kelembutan, pengampunan, konsultasi, dan tawakal. Ini relevan untuk pemimpin modern, seperti dalam politik atau organisasi, di mana musyawarah (mirip konvensi partai) dianjurkan untuk menghindari kesalahan dan membangun kesatuan. Namun, keputusan akhir tetap harus sesuai dengan petunjuk Allah.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen

resmi Negara.¹⁶ Yang terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan ini mencakup literatur dan buku hukum tata negara yang membahas Konvensi Partai Politik, Penjaringan Partai Politik, Selain itu, artikel ilmiah dan jurnal hukum yang menelaah praktik penyaringan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, baik secara nasional maupun internasional, juga dijadikan referensi untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Pendapat para ahli hukum tata negara, seperti Prof. Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie, juga digunakan untuk memperkuat argumentasi yuridis dan dasar teori dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁷ Selain itu, publikasi resmi dari partai politik atau lembaga hukum yang menjelaskan prosedur, praktik, dan penerapan hukum di lapangan juga dijadikan bahan referensi. Bahan hukum tersier ini membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai konteks normatif, filosofis, dan historis dari aturan hukum yang diteliti.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, Hlm 59

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Chyntia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara, 2022), Hal 51.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi, perpustakaan nasional, dan perpustakaan daerah Sumatera Utara dan perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Metode ini melibatkan eksplorasi sistematis terhadap sumber-sumber digital seperti basis data akademik, repositori elektronik, jurnal daring, dan situs web terpercaya untuk mengumpulkan informasi pendukung yang relevan.

6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan pengumpulan, pemusatan perhatian, dan penelaahan terhadap data yang telah diperoleh. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian yang berkaitan dengan konvensi partai politik sebagai mekanisme penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang

menguraikan data secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tdak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data ¹⁸

Dalam pelaksanaannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengklasifikasian bahan hukum untuk mengetahui relevansi setiap sumber terhadap fokus penelitian. Kedua, penelaahan norma hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menilai apakah konvensi partai politik sebaga mekanisme penjaringan calon Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai dengan prinsip konstitusional dan asas negara hukum. Ketiga, pemanfaatan literatur dan pendapat ahli untuk memperkuat interpretasi yuridis dan landasan argumentasi hukum. Keempat, interpretasi prinsip etis dan filosofis, terutama terkait amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang diambil dari Al-Qur'an, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁸ *Ibid*, Hlm 48

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi Konvensi Partai Politik

Di Indonesia, mekanisme konvensi partai politik sebagai salah satu mekanisme penjurangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya belum menjadi tradisi yang sering digunakan oleh partai politik dalam mencari kandidat dari partainya untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, tidak seperti di Amerika Serikat yang menjadikan itu sebagai sistem dalam pengusungan kandidatnya. Namun, di Indonesia 2 kali tercatat dalam sejarahnya pernah melaksanakan konvensi semacam ini.

Dalam Pasal 6A ayat (2) mengatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Partai politik dalam hal ini sebagai kendaraan dalam proses pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konvensi Partai Politik pada dasarnya tidak semua partai melakukan hal yang sama pada proses pencalonannya namun lebih kepada kebebasan internal dari setiap partai dalam menentukan mekanisme masing masing. Namun tetap perlu memerhatikan dari pada undang undang yang ada seperti yang tercantum dalam Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Konvensi merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh partai politik untuk menentukan calon presiden secara lebih demokratis, terbuka, dan transparan melalui aturan serta prosedur tertentu. Dalam praktiknya, konvensi dapat dilakukan melalui berbagai model, seperti pemilihan internal

yang melibatkan anggota partai maupun pemilihan pendahuluan yang melibatkan masyarakat luas, di mana pemenangnya kemudian ditetapkan sebagai kandidat yang diusung partai. Di Indonesia, mekanisme ini pernah diterapkan, misalnya oleh Partai Golkar pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung dengan diikuti oleh 19 kandidat dan dimenangkan oleh Wiranto, meskipun pada akhirnya tidak berhasil memenangkan pemilihan presiden tahun 2004. Konvensi juga pernah dilaksanakan oleh Partai Demokrat menjelang pemilihan presiden tahun 2014 yang menghasilkan Dahlan Iskan sebagai pemenang, namun pencalonannya batal karena partai tersebut tidak memenuhi syarat perolehan suara untuk mengusung calon presiden. Meskipun tidak menjamin kemenangan dalam pemilu, konvensi memiliki sejumlah manfaat, antara lain dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi internal partai, membuka peluang bagi partai untuk menjaring calon presiden potensial baik dari internal maupun eksternal partai, serta menjadi sarana seleksi apabila terdapat lebih dari satu kandidat potensial dalam partai. Pada dasarnya, konvensi bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon presiden melalui proses yang jelas, transparan, jujur, dan adil, sehingga dapat memperkuat praktik demokrasi di internal partai politik selama dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bukan sekadar formalitas atau pencitraan semata.¹⁹

Konvensi partai politik ini juga diterapkan dinegara seperti Amerika Serikat yang disebut Pemilihan pendahuluan (primary election) dan kaukus merupakan dua mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi

¹⁹ <https://www.theindonesianinstitute.com/penguatan-demokrasi-internal-partai-politik-melalui-konvensi>, diakses pada tanggal 12 Maret 2026

dalam membantu negara bagian dan partai politik menentukan calon presiden. Kedua proses ini memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda antara *primary election* dan *kaukus*, sehingga penting untuk memahami bagaimana masing-masing mekanisme bekerja serta perbedaan mendasar di antara keduanya.

B. Sistem Penjaringan dan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Sistem pencalonan serta ketentuan terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sudah tercantum didalam Pasal 6a UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
3. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 % suara dari setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen merupakan proses seleksi dan penetapan seseorang atau sekelompok individu untuk menjalankan peran tertentu dalam sistem politik secara umum, serta dalam sistem pemerintahan secara khusus. Sementara itu, didalam jurnal Deigratya F Taarama Dkk rekrutmen merupakan bagian dalam manajemen sumber daya manusia, maka dapat dipahami perannya sangat besar dalam pengembangan manajemen sumber daya

manusia. Batasan peran rekrutmen adalah memberikan kontribusi yang sangat penting didalam mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga/birokrasi pada konteks ini. Sesuai dengan tuntutan kualifikasi minimal yang dikehendaki. Dengan demikian proses rekrutmen menjadi bagian penting dalam mencari sumber daya manusia sehingga kebutuhan dalam suatu lembaga/birokrasi dapat terpenuhi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hazanah ilmu politik rekrutmen politik berarti proses mencari anggota partai politik yang berbakat untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan untuk menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Upaya ini dilakukan dengan sadar oleh pengurus organisasi politik dalam rangka mengembangkan organisasi kearah yang lebih baik dan bermartabat.²⁰

Dalam kajian ilmu politik, rekrutmen politik dipahami sebagai proses pencarian dan penyeleksian kader partai yang memiliki potensi dan kapasitas untuk diangkat menjadi pengurus partai atau diajukan sebagai calon pejabat publik, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif, di tingkat daerah maupun pusat. Proses ini dilakukan secara terencana oleh pengurus partai sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi agar semakin kuat, profesional, dan memiliki martabat politik yang baik.²¹

Istilah rekrutmen politik tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, namun konstitusi mengatur mekanisme pengisian dan seleksi jabatan

²⁰ Deigratya F Taarama, Wiesje Wilar, dan Franky Rengkung, "Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2019", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 11, No 4 (2022):

²¹ *Ibid*

negara. Menurut J.A.H. Logemann, pengisian jabatan merupakan persoalan fundamental dalam hukum tata negara karena negara dipandang sebagai organisasi jabatan yang menjadi pusat penyelenggaraan kekuasaan. Permasalahan jabatan mencakup pembentukan, pengisian, perpindahan, berakhirnya, hingga penghapusannya. Adapun metode pengisian jabatan dapat dilakukan melalui pewarisan, pengangkatan, pemilihan, maupun pergiliran.²²

Dalam hukum tata negara, jabatan dikenal sebagai jabatan publik, yaitu posisi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam pengertian yang lebih sempit, istilah *public office* merujuk pada pejabat negara yang secara administratif ditetapkan melalui peraturan khusus, terutama terkait hak keuangan dan hak protokoler.²³

Salah satu peran utama partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu proses mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin dan menduduki jabatan politik. Dengan demikian, partai politik berfungsi sebagai sarana pembinaan sekaligus seleksi calon pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui proses tersebut diharapkan lahir kader-kader yang berpotensi, berkualitas, dan memiliki kapasitas untuk menjadi pejabat politik yang mampu mengawal serta menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁴

Pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden juga sudah diatur

²² Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Tripantang*, Hlm. 31

²³ *Ibid.*

²⁴ Intan Dwi Gustiani, Michael Mamentu, Alfon Kimbal, "Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014", *Jurnal Eksklusif*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm 2

dalam aturan turunannya yaitu, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Namun, Pasal ini telah melalui uji materil oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 agar ambang batas dapat di hapuskan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik.

Proses penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan secara musyawarah oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik sesuai daripada kesepakatan antar partai politik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

C. Partai Politik dan Demokrasi Internal Partai

Partai politik memiliki definisi yang berbeda oleh para ahli. Frasa “Partai Politik “ merupakan gabungan dari 2 kata yaitu “Partai” dan Politik”. Apabila di artikan “Partai” berasal dari Bahasa latin “*partire*” yang memiliki arti membagi, dan “Politik” asal kata “*politic*” merujuk pada sifat pribadi atau perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Politik” dapat dipahami sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan , dasar pemerintahan) yang dapat dikaitkan terhadap

kebijakan dan lain sebagainya.²⁵ Berikut pandangan para ahli terkait definisi partai politik:

1. Mark N. Hugopian

Menurut Mark N. Hugopian partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Berdasarkan batas-batas tersebut, tampak bahwa basis sosiologis dari suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.

2. Ichlasul Amal

Menurutnya partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan pemerintah. Partai politik merupakan suatu organisasi, partai politik secara idealnya dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.

3. Miriam Budiardjo

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa partai politik merupakan sarana

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Partai Politik" (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 2

bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Budiardjo, bahwa partai politik secara definisi dapat diterangkan menurut dari kacamata berbeda. Yaitu sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai “sarana” atau dalam kata lain sebagai “alat” yang dapat dimanfaatkan kearah yang lebih baik bila dikelola dengan baik begitu sebaliknya;
2. partai politik menjadi “alat untuk mengelola negara” dalam artian bahwa fungsi partai politik sebagai salah satu instrument untuk “menyalurkan aspirasi rakyat” serta tujuan partai “mewujudkan kesejahteraan rakyat”;
3. pada kacamata ini dapat menjadi suatu simpulan dari gabungan antara pendapat Hugopian dan Budiardjo yang mengemukakan bahwa partai politik merupakan “Kelompok” atau Organisasi”.²⁶

UU No 2 Tahun 2011 menyebutkan terkait definisi dari partai politik. Di dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

²⁶ *Ibid*, hlm 6

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

. Giovanni Sartori menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi antarpartai yang ada. Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga yaitu:

1) Sistem partai tunggal

Sistem partai tunggal ini mengandung dua pengertian., *pertama*, dalam suatu negara memang benar benar terdapat satu buah partai. *Kedua*, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Negara yang menerapkan sistem ini antara lain: Afrika, Kuba, dan Cina.²⁷

2) Sistem Dwipartai

Sistem ini biasanya diartikan sebagai dua partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta memiliki pendukung yang luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda dan isu politik yang kontras. Contohnya: Amerika Serikat dimana Partai Republik dan Partai Demokrat yang bersaing. Partai Republik membawa kepentingan pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif, sedangkan Partai Demokrat kerap kali dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial yang

²⁷ Muadam Labolo & Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, hlm 32

bernuansa HAM, dan kesejahteraan social.²⁸

3) Sistem Multipartai

Sistem ini tercipta akibat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara, dimana negara tersebut memiliki banyak partai di dalam sistem kepartaiannya. Berbagiaia macam perbedaan mendorong golongan golongan masyarakat untuk menciptakan partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka terwakilkan. Contoh negara yang menerapkan multipartai: Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis dan federasi Rusia.

Partai politik sebagai organisasi atau sarana bagi warga negara yang berfungsi menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat sepantasnya dalam penerapannya dapat menumbuhkan nilai nilai demokrasi didalam menjalankan roda organisasi partainya.

Demokrasi sebagai dasar hidup hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika di tinjau dari sudut pandang oraganisasi kenegaran memiliki makna suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh

²⁸ Asep Nurjaman, *Partai Dan Pemilu Perilaku Politik Di Aras Lokal Pasca Orde Baru*, Malang: UMM Press, Hlm 18

rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada pada tangan rakyat. Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:

“ A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under condition of political freedom”

(sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).²⁹

Menurut Robert Dahl ada sejumlah prasarat untuk sebuah sistem demokrasi. Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai, jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi satu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai hak yang sama dalam melakukan kompetisi untuk

²⁹ Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm 19

mengisi jabatan tersebut.³⁰

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti “rakyat” dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Secara makna demokrasi memiliki arti bahwa kekuasaan sebuah negara dalam menjalankan pemerintahannya berada di tangan rakyat seluruhnya. Dalam sistemnya sangat menjunjung tinggi partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, pemilihan umum, serta persamaan hak warga negara.

Abraham Lincoln mengatakan bahwa *democracy is government of the people, by the people, and for the people*, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”. Oleh sebab itu, pemerintah dikatakan demokrasi apabila kekuasaan berada ditangan rakyat serta mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan dan pengelolaan negara.

Menurut Dede Rosyada, istilah demokrasi pada dasarnya berasal dari kajian politik yang mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Meskipun mekanisme demokrasi dalam bidang politik tidak sepenuhnya sama dengan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan, secara substantif nilai-nilai demokrasi tetap membawa semangat dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Demokrasi dikenal banyak istilah, seperti: Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Nasional dan lain lain.

Thomas Hobbes menggambarkan konsep sederhana terkait demokrasi sebagai *leviathan*. Menurutnya, masyarakat harus dipimpin yang sangat keras

³⁰ Sunarso, 2012, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasi Di Indonesia*, Yogyakarta: UNY Press, Hlm 20.

untuk menghilangkan pemaksaan dan “pemeriksaan” hak atas manusia yang lemah yang lain. Karena itu konsentrasi kekuasaan harus difokuskan pada satu tempat yang disebut dengan kedaulatan. Kekuasaan yang sangat besar itu bias beralih ke tangan satu orang mungkin ke dalam lembaga lembaga bentukan seluruh warga, dan bagian yang terakhir inilah kiranya yang menjadi dasar demokrasi.³¹

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, bahwa demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan, pernyataan ini seolah mengatakan bahwa bagi sebuah negara akan ke arah perkembangan dalam ketatanegaraan yang sempurna apabila menerapkan demokrasi dalam sebuah sistem pemerintahannya. Meskipun begitu Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan tersebut sangat sulit didapat tetapi dengan begitu menjadikan sebuah ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam negara bukan penentu daripada tujuan akhir dari sebuah negara, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada.³²

Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi terbagi menjadi tiga jenis. Demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional merupakan jenis demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu membatasi kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berlandaskan pada ideologi marxisme komunisme yang menolak adanya kelas social dalam masyarakat, dan

³¹ Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, “Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik”(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023) hlm 15.

³² HM. Thalhah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen”, *JURNAL HUKUM* NO. 3 VOL. 2009, Hlm 415

demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, gotong royong, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang di terapkan di Indonesia.³³

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem dari satu negara namun juga demokrasi dapat di terapkan didalam internal partai politik. Pandangan ilmuwan politik mengenai faktor yang membuat demokrasi berjalan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Sartori, yang menilai bahwa kompetisi antar partai politik lebih menentukan berfungsinya demokrasi dibandingkan demokrasi internal partai. Kedua, pandangan yang menekankan bahwa demokrasi internal partai justru menjadi faktor utama dalam mendukung berjalannya demokrasi dalam negara dan masyarakat. Meskipun sama-sama menilai pentingnya demokratisasi internal partai, para ilmuwan memiliki perbedaan dalam melihat indikatornya, di mana sebagian menekankan kemampuan partai dalam mengagregasi kepentingan, merumuskan kebijakan publik, dan merekrut kandidat yang berkualitas serta mewakili aspirasi masyarakat.³⁴

Salah satu unsur krusial dalam upaya penguatan sistem dan kelembagaan partai politik adalah penerapan demokratisasi internal. Demokratisasi internal partai politik dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan seluruh anggota

³³ https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/958_8-jenis-demokrasi-dan-penjelasan-nya-yang-perlu-diketahui-masyarakat, diakses pada tanggal 13 Maret 2026

³⁴ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, "Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik" (Jakarta: , 2013) hlm 7

dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan organisasi partai secara inklusif. Selain itu, demokratisasi internal juga memiliki relevansi yang tinggi dalam merespons dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka, terhubung, dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak-hak individu, tuntutan terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai melalui demokratisasi internal merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan, vitalitas, serta legitimasi partai politik di tengah perkembangan politik kontemporer. Lebih jauh, penguatan institusi partai politik menjadi hal yang esensial dalam setiap sistem demokrasi, mengingat peran signifikan partai politik dalam menopang jalannya demokrasi. Fungsi-fungsi utama partai politik, seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen kepemimpinan, serta pengelolaan konflik, menjadikan partai politik sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi.³⁵

Ketiadaan pengaturan yang jelas menjadi salah satu kelemahan utama dalam penataan demokrasi internal partai politik, karena membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh dominasi kepentingan elite partai maupun pemodal yang memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan partai. Mengingat peran strategis partai politik dalam menentukan arah dan perkembangan negara melalui lembaga legislatif dan eksekutif, serta pengaruh tidak langsungnya

³⁵ Agung Tri Wicaksono, "Problematika Dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik", *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 3, Nomor 2, November 2023, Hlm 283

terhadap lembaga yudikatif dan institusi lainnya, maka keberadaan partai politik tidak hanya layak memperoleh dukungan finansial dari negara, tetapi juga perlu diatur secara komprehensif. Pengaturan tersebut penting agar praktik internal partai politik berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem ketatanegaraan.³⁶ Namun, proses demokrasi internal partai sering menimbulkan permasalahan antara lain adanya pengaruh elit yang sangat dominan, sehingga terjadi diskriminatif dalam penegakan demokrasi diinternal partai.

³⁶ Afif Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik", *Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol. 5, No. 2, Desember 2020, Hlm 28

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Konvensi Partai Politik sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

1. Konvensi Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955, sekitar sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta telah merencanakan pelaksanaan pemilu pada tahun 1946, namun rencana tersebut tertunda karena kondisi politik dan keamanan yang belum stabil serta kesiapan perangkat penyelenggaraan pemilu yang masih terbatas. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan internal maupun tekanan dari pihak luar sehingga perhatian para pemimpin lebih difokuskan pada upaya memperkuat pemerintahan dan menjaga stabilitas negara. Pemilu pertama pada tahun 1955 kemudian dikenal sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena berlangsung secara jujur, lancar, dan terbuka dengan diikuti oleh sekitar 30 partai politik. Kompetisi antar kandidat berjalan relatif sehat, bahkan para kandidat yang menjabat sebagai anggota DPR atau perdana menteri tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, dan pejabat negara juga tidak menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Pemilu tersebut bertujuan memilih anggota DPR serta anggota Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan konstitusi baru bagi negara. Memasuki periode berikutnya, khususnya pada Pemilu 1971, situasi politik

Indonesia mengalami perubahan setelah Soeharto memperoleh mandat pemerintahan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pada masa ini pemerintah belum segera menetapkan undang-undang pemilu yang tetap sehingga regulasi pemilu mengalami beberapa perubahan. Salah satu perbedaan dengan pemilu sebelumnya adalah adanya ketentuan bahwa pejabat negara harus bersikap netral dan tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai anggota DPR.³⁷

Selanjutnya dalam periode 1977 hingga 1997, sistem pemilu relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kurun waktu tersebut pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR dan DPRD, namun hanya diikuti oleh tiga partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu pada masa ini dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan Menteri Dalam Negeri sebagai ketuanya, dan periode tersebut dikenal sebagai masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam setiap pemilu pada masa tersebut Golkar selalu memperoleh kemenangan dominan, sementara dua partai lainnya memperoleh suara yang jauh lebih kecil, dan Soeharto juga terus memperoleh mandat sebagai presiden. Menjelang berakhirnya era Orde Baru, muncul berbagai protes masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilu serta konflik internal dalam Partai Demokrasi Indonesia yang menyebabkan perolehan suaranya menurun. Situasi tersebut memicu gelombang demonstrasi besar yang menuntut

³⁷ <https://iblam.ac.id/2025/10/19/sejarah-pemilu-indonesia-dari-1955-hingga-2024/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2026.

pergantian kepemimpinan nasional setelah Soeharto berkuasa lebih dari tiga dekade.³⁸

Setelah era reformasi dimulai, Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama dalam suasana politik yang lebih terbuka. Pada pemilu ini dibentuk Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen, meskipun pada awal pembentukannya masih melibatkan unsur pemerintah dan partai politik. Jumlah peserta pemilu meningkat menjadi 48 partai politik, meskipun jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada masa ini presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga pada Sidang Umum MPR tanggal 20 Oktober 1999 terpilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden, sedangkan pada 21 Oktober 1999 MPR memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.³⁹

Perubahan besar terjadi pada Pemilu 2004 ketika untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Selain memilih pasangan presiden dan wakil presiden, masyarakat juga memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pemilihan presiden tahun tersebut terdapat lima pasangan calon dan proses pemilihannya berlangsung dalam dua putaran. Perkembangan demokrasi elektoral Indonesia terus berlanjut hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak pada 14

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Februari 2024 baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁴⁰

Petubahan atas UUD 1945 sebelum amandemen tidak hanya mengubah dari pada mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pemilihan yang semula dilaksanakan secara tidak langsung oleh MPR (Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) ke pemilihan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat (1) UUD 1945 sesudah perubahan ketiga), melainkan juga dimungkinkannya hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipersoalkan secara hukum ke pengadilan, yakni ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kasus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan ketiga).⁴¹

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilaksanakan untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, sedangkan untuk kedua kalinya pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diselenggarakan pada tahun tahun 2009 sampai sekarang.⁴² Sistem partai sebagai kendaraan politik calon Presiden dan Wakil Presiden juga menjadi hal baru setelah amandemen UUD 1945.

Konvensi partai politik merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh partai politik dalam proses penjaringan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dilaksanakn secara demokrasi, terbuka serta transparan. Dalam sejarahnya penerapan konvensi partai politik sempat terjadi

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Abdul Mukthie Fadjar, "Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009", *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang*, Hlm 9

⁴² *Ibid*, hlm 10

sebanyak dua kali.

Pertama, konvensi partai politik oleh partai Golongan Karya (GOLKAR). Konvensi ini diselenggarakan di Jakarta *Convention Center*, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan ini bertujuan sebagai pertemuan untuk mencari sosok yang layak di usung oleh Partai Golkar dalam kontestasi pemilu 2004. Dalam penyelenggaraan konvensi tersebut muncul lima nama yang akan menjadi kandidat internal partai antara lain, Akbar Tanjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Prabowo Subianto. Proses pemilihan kandidat tersebut terjadi dalam dua tahap setelah pada putaran pertama, masing masing kandidat memperoleh suara dari setiap anggota partai.⁴³

Pada saat itu, Akbar Tanjung memperoleh 147 suara, disusul oleh Wiranto dengan 137 suara, Aburizal Bakrie 118 suara, Surya Paloh 77 suara, dan Prabowo Subianto sebanyak 39 suara. Selain itu, terdapat 28 suara yang dinyatakan tidak sah serta satu suara abstain. Pemilihan tersebut akhirnya dilakukan dalam dua putaran karena tidak ada kandidat yang berhasil memperoleh suara mayoritas, yaitu 274 suara atau 50 persen ditambah satu suara. Meskipun Akbar Tanjung unggul pada putaran pertama, posisinya tidak berlanjut pada putaran berikutnya karena hanya memperoleh tambahan 80 suara, sementara Wiranto berhasil menambah dukungan sebanyak 137 suara. Karena hasil tersebut Wiranto dinyatakan menang dan sah menjadi calon Presiden untuk menjadi kandidat partai dan menantang Presiden Megawati Soekarnoputri dalam

⁴³ <https://www.merdeka.com/trending/potret-lawas-pertarungan-para-capres-di-konvensi-golkar-2004-satu-sosok-hingga-2024-masih-jadi-capres-3910-mvk.html?page=5>, diakses pada tanggal 15 Maret 2026

Pilpres 5 Juli 2004.⁴⁴

Pemilihan Presiden tahun 2004 merupakan pemilihan presiden pertama di Indonesia yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Dalam pemilihan tersebut terdapat lima pasangan calon yang berkompetisi, yaitu Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz yang berpasangan dengan Agum Gumelar. Kelima pasangan calon tersebut bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dalam pemilihan presiden langsung pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia.⁴⁵ Namun, Partai Golkar yang telah menyiapkan kandidatnya dengan mekanisme konvensi tersebut belum dapat bersaing secara demokratis melawan kandidat lain, sehingga pada kontestasi tersebut dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang memperoleh suara terbanyak secara nasional untuk menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Secara efektifitas. Konvensi Partai Golkar dapat dikatakan sesuai dengan harapan dan juga penerapan demokrasi internal partai. Namun, kontestasi nasional juga yang menjadi proses dan sebagai penentu untuk dapat duduk dikursi kepresidenan.

Peneliti politik dari Indonesia Institute, Hanta Yudha mengatakan “Konvensi partai politik pada dasarnya merupakan terobosan yang demokratis

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ <http://kip.acehjayakab.go.id/index.php/page/32/peserta-pilpres>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2026

dalam proses penentuan calon pemimpin. Namun, dalam pelaksanaannya kader dan konstituen partai sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam partai harus dilibatkan secara aktif. Bahkan, porsi suara kader dan anggota partai seharusnya lebih besar dibandingkan dengan pengaruh elite atau pengurus partai. Oleh karena itu, konvensi yang benar-benar demokratis dan transparan sebaiknya diawali dengan pemilihan pendahuluan (*primary election*) di lingkungan internal partai. Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang serta mengurangi dominasi oligarki elite dalam partai. Selain itu, konvensi juga perlu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kader maupun tokoh di luar partai untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Dengan adanya konvensi, anggota dan konstituen partai tidak hanya terlibat dalam tahap pemilihan akhir, tetapi juga dalam proses seleksi kandidat di tingkat partai. Selama ini masyarakat umumnya hanya menyaksikan tahap pemilihan, sementara proses seleksi calon di internal partai berlangsung secara tertutup, seringkali bersifat transaksional dan didominasi oleh elite partai. Kondisi tersebut menjadikan konvensi penting sebagai upaya membuka proses seleksi kandidat agar lebih transparan dan demokratis, mengingat dalam praktiknya keputusan pencalonan sering kali sangat dipengaruhi oleh ketua umum atau pimpinan partai yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan kandidat”.⁴⁶

2. Konvensi Partai Demokrat

Disisi lain, di tahun yang berbeda tepatnya tahun 2013 Partai Demokrat melaksanakan konvensi partai politik untuk mejaring kandidat yang akan

⁴⁶ <https://www.theindonesianinstitute.com/hanta-yuda-konvensi-capres-lebih-menguntungkan-untuk-golkar/>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2026

diusungkan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Dalam kesempatan tersebut, Kesungguhan Partai Demokrat dalam menyelenggarakan konvensi calon presiden mulai tampak jelas. Hal ini ditunjukkan dengan diundangnya sebanyak 15 tokoh oleh Komite Konvensi Partai Demokrat untuk mengikuti tahapan prakonvensi yang dimulai pada Sabtu, 24 Agustus 2013. Para peserta tersebut berasal dari kalangan internal maupun eksternal partai.⁴⁷

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan bahwa Majelis Tinggi partai telah menetapkan tujuh persyaratan bagi peserta yang ingin mengikuti konvensi calon presiden tahun 2014, dengan komitmen bahwa proses tersebut akan berlangsung secara terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan konvensi ini bukanlah hal baru di Indonesia, mengingat sebelumnya Partai Golkar telah menggelar konvensi serupa pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Wiranto dengan perolehan suara yang cukup signifikan dibandingkan pesaingnya, Akbar Tandjung. Berbeda dengan mekanisme Golkar yang berbasis suara internal partai, konvensi Partai Demokrat menggunakan pendekatan survei dari lembaga independen untuk menentukan pemenang, yang hasilnya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa konvensi ini tidak lepas dari upaya strategis untuk memperbaiki citra partai yang sedang menurun. Berkaca pada pengalaman Golkar, konvensi memang dapat meningkatkan elektabilitas partai dalam pemilu legislatif, namun hal tersebut

⁴⁷ <https://www.theindonesianinstitute.com/memotret-konvensi-partai-demokrat/>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2026.

tidak selalu sejalan dengan keberhasilan pasangan calon presiden yang diusung, sebagaimana terlihat pada Pilpres 2004 di mana pasangan yang diusung Golkar tidak berhasil melaju ke putaran kedua meskipun partainya memenangkan pemilu legislatif.⁴⁸

Di sisi lain, penyelenggaraan konvensi Partai Demokrat juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, mulai dari potensi konflik internal akibat perpecahan dukungan antar kader, hingga rendahnya tingkat elektabilitas partai berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Selain itu, para peserta konvensi dinilai masih memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang kalah dibandingkan tokoh-tokoh nasional seperti Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tantangan lainnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan konvensi yang membutuhkan dana besar, sehingga menimbulkan kecurigaan publik, terlebih di tengah menurunnya citra partai akibat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kadernya. Selain itu, meningkatnya tren golongan putih (golput) dari pemilu ke pemilu juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dihadapi, karena dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan partai yang baik untuk menjaga soliditas internal, penyelenggaraan konvensi yang tidak sekadar mengedepankan popularitas tetapi juga gagasan dan program nyata, serta dukungan penuh dari seluruh elemen partai terhadap pemenang konvensi. Komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme juga menjadi hal penting agar konvensi benar-benar menjadi sarana demokratisasi internal partai sekaligus langkah

⁴⁸ *Ibid*

pembenahan kelembagaan partai ke arah yang lebih baik.⁴⁹

Tahapan demi tahapan prakonvensi dilakukan oleh Partai Demokrat Setelah melalui tahapan prakonvensi berupa proses wawancara, komite konvensi akhirnya secara resmi menetapkan sebelas nama sebagai peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Nomor 04/SK/Komite/VIII/2013 yang memuat daftar peserta yang akan bersaing untuk menjadi calon presiden dari partai tersebut.⁵⁰

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Komite Konvensi, Suadi Marasabessy, di hadapan para liaison officer (LO) dari tim penghubung masing-masing calon di Wisma Kodel, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Agustus 2013. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan tim sukses serta anggota komite konvensi. Dalam kesempatan itu, komite tidak hanya menetapkan para peserta, tetapi juga menyerahkan kode etik yang harus dipatuhi selama proses konvensi berlangsung, serta meminta para kandidat untuk mempersiapkan diri mengikuti tahapan selanjutnya yang telah ditentukan. Adapun sebelas nama yang lolos sebagai peserta konvensi tersebut antara lain Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, serta Sinyo Harry Sarundajang.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ M Iqbal, <https://news.detik.com/berita/d-2345274/ini-11-peserta-konvensi-capres-partai-demokrat>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2026

⁵¹ *Ibid*

Partai Demokrat secara resmi mengumumkan hasil konvensi calon presiden di kantor pusat partai pada 16 Mei 2014. Dari sebelas peserta yang mengikuti konvensi, hanya empat kandidat yang hadir dalam acara pengumuman tersebut, yaitu Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, dan Irman Gusman. Ketua Komite Konvensi, Maftuh Basyuni, menyampaikan bahwa Dahlan Iskan ditetapkan sebagai pemenang konvensi berdasarkan hasil survei dari tiga lembaga independen, yaitu Lembaga Survei Indonesia, MarkPlus, dan Populi Center. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Dahlan Iskan mengalami peningkatan, misalnya dalam survei LSI dari 15,2 persen pada Januari menjadi 17,5 persen. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator popularitas serta persepsi kualitas kandidat di mata pemilih, sehingga komite konvensi menetapkan satu nama sebagai kandidat potensial dari keseluruhan peserta.⁵²

Meskipun demikian, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengakui bahwa perolehan suara partainya dalam Pemilu 2014 yang hanya mencapai 10,19 persen menjadi kendala signifikan bagi partai untuk mengusung calon presiden secara mandiri. Kondisi ini berbeda dengan capaian partai pada pemilu sebelumnya, seperti tahun 2004 dan 2009. Selain itu, tingkat elektabilitas para peserta konvensi dinilai masih berada di bawah tokoh nasional lain seperti Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dalam perspektif akademik, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme konvensi belum sepenuhnya mampu menghasilkan kandidat dengan daya saing elektoral yang tinggi.

⁵² Fathiyah Wardah, <https://www.voaindonesia.com/a/dahlan-iskan-menangkan-konvensi-partai-demokrat/1915978.html>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2026

Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Hanta Yudha, yang menilai bahwa elektabilitas Dahlan Iskan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kandidat utama lainnya, sehingga lebih mencerminkan posisi sebagai calon wakil presiden daripada calon presiden. Meskipun demikian, pelaksanaan konvensi tetap dinilai sebagai langkah positif dalam mendorong praktik demokrasi internal partai, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan elektoral.⁵³

Secara konsep konvensi, Partai Demokrat sudah berusaha menciptakan sistem yang demokrasi yang transparan dan tertata. Namun sangat disayangkan kesempatan ditahun 2014 tertutup oleh ambang batas yang berlaku. Partai Demokrat tidak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri dikarenakan hasil pemilu legislatif tahun 2009 hanya memperoleh 10,19 persen atau tidak memenuhi syarat dalam UU Pemilihan Presiden. Sehingga, untuk kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditahun 2014 Partai Demokrat membelot dan berkoalisi untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di tahun 2014.

Pada intinya sistem konvensi yang diterapkan oleh partai baik partai Golkar maupun Demokrat memiliki sistem demokrasi yang cukup mumpuni dalam penerapannya. Namun tidak jarang sistem tersebut terhambat oleh sistem yang ada, termasuk aturan yang berlaku seperti penerapan *Presidential Threshold* yang dihadapi oleh Konvensi Partai Demokrat dan kalahnya suara secara nasional oleh Konvensi Partai Golkar. Maka penelitian ini akan mencoba

⁵³ *Ibid*

menelisik kekurangan terhadap penerapan yang telah terjadi terkait sistem konvensi oleh partai politik.

B. Negara yang Melaksanakan Konvensi Partai Politik Sebagai Mekanisme Penjaringan Calon Presiden Dan Wakil Presidennya

1. Pemilihan Pendahuluan Di Amerika Serikat

Bagi sebagian negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pastinya peran partai senantiasa berkontribusi sebagai kendaraan politik dari kandidat yang di calonkan. Sehingga mekanisme yang diterapkan partai politik terkhususnya sistem konvensi atau pemilihan pendahuluan menjadi salah satu mekanisme yang tidak asing lagi didengar dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden.

Amerika sebagai negara yang menonjol terhadap sistem konvensi partai politiknya. Sistem ini dikenal dengan sebutan *primary election* atau bisa diartikan pemilihan pendahuluan. Pemilihan pendahuluan (*primary election*) merupakan suatu mekanisme internal dalam partai politik yang digunakan untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan umum. Melalui proses ini, partai politik tidak secara langsung memilih pemenang jabatan publik, melainkan menyeleksi dan menetapkan individu yang akan menjadi wakil partai dalam kompetisi elektoral yang lebih luas. Dengan demikian, pemilihan pendahuluan berfungsi sebagai tahap awal dalam proses demokrasi elektoral, di mana para kandidat dari berbagai partai politik nantinya akan berhadapan dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, kandidat yang mengikuti pemilihan pendahuluan bukan dipilih sebagai pejabat publik,

melainkan dicalonkan sebagai representasi resmi partai. Untuk dapat ditetapkan sebagai kandidat, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya memperoleh dukungan suara minimal dari anggota partai misalnya mencapai ambang batas tertentu seperti 35 persen serta memperoleh suara terbanyak dibandingkan kandidat lain dalam partai yang sama.⁵⁴

Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan pendahuluan memiliki variasi mekanisme yang berbeda-beda tergantung pada sistem politik dan kebijakan yang berlaku di suatu wilayah. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model pemilihan pendahuluan, seperti sistem terbuka, tertutup, semi-terbuka, maupun sistem yang memungkinkan partisipasi pemilih independen atau yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Selain itu, terdapat pula model sistem dua kandidat teratas (*top-two primary system*) yang memungkinkan dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi, tanpa memandang afiliasi partai, untuk maju ke tahap pemilihan berikutnya. Penentuan model tersebut umumnya menjadi kewenangan masing-masing wilayah atau negara bagian, sehingga mencerminkan keragaman pendekatan dalam pelaksanaan demokrasi internal partai. Dengan demikian, pemilihan pendahuluan tidak hanya berfungsi sebagai sarana seleksi kandidat, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi politik, meningkatkan partisipasi anggota partai, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan.

⁵⁴ <https://www.csg.org/2023/11/02/what-is-and-isnt-a-primary-election/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2026

1. *Partially Open Primary*

Sistem pemilihan pendahuluan terbuka sebagian (*partially open primary system*) merupakan mekanisme yang memberikan keleluasaan kepada pemilih untuk menggunakan hak suaranya tanpa harus terikat secara permanen pada afiliasi partai politik tertentu. Meskipun demikian, partisipasi tersebut tetap harus dilakukan secara terbuka, sehingga pilihan pemilih terhadap partai yang diikuti dalam pemilihan pendahuluan dapat diketahui secara administratif. Apabila tidak dilakukan secara terbuka, tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai upaya manipulatif, seperti penyamaran afiliasi untuk memengaruhi hasil pemilihan partai lain. Sebagai contoh, di negara bagian Iowa, pemilih diwajibkan untuk menyatakan pilihan partai pada saat pendaftaran pemilih, namun tetap diberikan kesempatan untuk secara terbuka berpindah afiliasi partai pada hari pelaksanaan pemilihan pendahuluan. Dalam praktiknya, beberapa partai politik di tingkat negara bagian juga melakukan pencatatan terhadap pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan mereka guna mengidentifikasi basis dukungan politik.

Adapun penerapan sistem pemilihan pendahuluan terbuka sebagian ini dapat ditemukan di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, antara lain *Illinois, Indiana, Iowa, New Jersey, Ohio, dan Wyoming*. Variasi penerapan tersebut mencerminkan fleksibilitas dalam desain kelembagaan pemilu yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan partisipasi pemilih dan kebutuhan partai politik dalam menjaga integritas proses seleksi

internal kandidat.⁵⁵

2. *Semi-Closed Primary*

Dalam sistem pemilihan pendahuluan semi-tertutup (*semi-closed primary system*), pemilih yang tidak memiliki afiliasi partai atau berstatus independen diberikan kebebasan untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan dari partai politik mana pun yang mereka kehendaki. Sebaliknya, pemilih yang telah terdaftar sebagai anggota suatu partai politik hanya diperkenankan memberikan suaranya dalam pemilihan pendahuluan partai yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, seorang pemilih yang terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat hanya dapat berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, sedangkan pemilih independen memiliki fleksibilitas untuk memilih mengikuti pemilihan pendahuluan Partai Demokrat maupun Partai Republik.

Penerapan sistem pemilihan pendahuluan semi-tertutup ini dapat ditemukan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti *Connecticut, Idaho, Maryland, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah, dan West Virginia*. Model ini mencerminkan upaya kompromi antara prinsip keterbukaan partisipasi politik bagi pemilih independen dan kebutuhan partai politik untuk menjaga konsistensi serta loyalitas basis keanggotaannya dalam proses seleksi kandidat.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

3. *Closed Primary*

Pemilihan pendahuluan tertutup (*closed primary system*) merupakan mekanisme pemilihan internal partai politik yang membatasi hak partisipasi hanya kepada pemilih yang telah terdaftar secara resmi sebagai anggota partai tertentu. Dalam sistem ini, afiliasi partai ditentukan sejak awal melalui proses pendaftaran pemilih, sehingga seorang individu hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan sesuai dengan partai yang dipilihnya, seperti Partai Demokrat atau Partai Republik. Dengan demikian, tidak terdapat fleksibilitas bagi pemilih untuk berpindah atau memilih partai lain dalam proses pemilihan pendahuluan.

Lebih lanjut, dalam praktiknya, pemilih hanya dapat memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan partai tempat mereka terdaftar. Sebagai contoh, pemilihan pendahuluan Partai Republik hanya dapat diikuti oleh pemilih yang secara administratif tercatat sebagai anggota Partai Republik. Di beberapa wilayah, termasuk dalam mekanisme pemungutan suara melalui pos, pemilih diwajibkan mencantumkan afiliasi partai mereka pada formulir pendaftaran sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan. Sistem ini diterapkan di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, antara lain Delaware, Florida, Kentucky, Nevada, New Mexico, New York, dan Pennsylvania. Model pemilihan ini mencerminkan pendekatan yang menekankan pada eksklusivitas keanggotaan partai serta menjaga konsistensi dan loyalitas ideologis dalam proses seleksi kandidat.

4. *Open To Unaffiliated Voters Primary* (Pemilihan Pendahuluan Terbuka Untuk Independen)

Sejumlah negara bagian menerapkan pembatasan yang melarang pemilih yang telah terdaftar sebagai anggota suatu partai untuk berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan partai lain, sehingga hanya pemilih yang tidak memiliki afiliasi partai (independen) yang diberikan kebebasan untuk memilih dalam pemilihan pendahuluan partai mana pun yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dikategorikan sebagai pemilihan pendahuluan terbuka sepenuhnya, mengingat adanya pembatasan bagi pemilih yang telah berafiliasi dengan partai tertentu. Dalam praktiknya, di negara bagian seperti New Hampshire, pemilih independen diwajibkan menyatakan preferensi partai mereka di tempat pemungutan suara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan. Sementara itu, di Colorado, pemilih independen harus menunjukkan pilihan partai pada surat suara yang mereka gunakan di tempat pemungutan suara atau melalui mekanisme pemungutan suara melalui pos dengan hanya memilih satu partai. Meskipun preferensi tersebut dinyatakan secara terbuka dalam proses pemungutan suara, status pemilih sebagai individu yang tidak berafiliasi tetap tidak mengalami perubahan secara administratif.

Adapun negara bagian yang menerapkan kebijakan pembukaan pemilihan pendahuluan bagi pemilih independen antara lain Arizona, Colorado, Kansas, Maine, Massachusetts, New Hampshire, dan Rhode

Island. Model ini mencerminkan upaya untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi pemilih independen, sekaligus tetap menjaga batasan struktural bagi pemilih yang telah memiliki afiliasi partai dalam proses seleksi kandidat.

5. *Open Primary* (Pemilihan Terbuka)

Dalam sistem pemilihan pendahuluan terbuka (*open primary system*), setiap pemilih, tanpa memandang afiliasi politiknya, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan partai mana pun yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang pemilih yang secara administratif terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat tetap diperbolehkan memberikan suaranya dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Meskipun demikian, pemilih hanya diperkenankan untuk mengikuti satu pemilihan pendahuluan partai dalam satu siklus pemilihan. Selain itu, di banyak negara bagian, pemilih tidak diwajibkan untuk menyatakan afiliasi politiknya pada saat melakukan pendaftaran sebagai pemilih, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam partisipasi politik.

Pelaksanaan pemilihan pendahuluan terbuka, termasuk dalam mekanisme pemungutan suara melalui pos (*absentee voting*), memiliki variasi prosedur yang berbeda di setiap negara bagian. Adapun negara bagian yang menerapkan sistem ini antara lain Alabama, Arkansas, Georgia, Hawaii, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, South Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, dan

Wisconsin. Sistem ini mencerminkan pendekatan yang menekankan pada keterbukaan partisipasi pemilih, meskipun di sisi lain juga menimbulkan perdebatan terkait potensi pengaruh lintas partai dalam proses seleksi kandidat.

6. *Top Two Primary*

Negara bagian Washington tercatat sebagai wilayah pertama yang menerapkan sistem pemilihan pendahuluan dua kandidat teratas (*top-two primary system*) dalam pemilihan tingkat negara bagian dan federal pada tahun 2004. Kebijakan serupa kemudian diadopsi oleh California pada tahun 2010 sebagai bagian dari reformasi sistem pemilihan. Sementara itu, di Nebraska, penerapan sistem ini hanya berlaku untuk pemilihan legislatif negara bagian, yang bersifat nonpartisan, sehingga identitas afiliasi partai tidak dicantumkan dalam surat suara. Perkembangan lebih lanjut terjadi di Alaska, di mana melalui inisiatif pemungutan suara pada tahun 2020, disetujui penerapan sistem pemilihan pendahuluan empat kandidat teratas (*top-four primary system*) untuk pemilihan jabatan eksekutif negara bagian, legislatif, dan kongres. Selain itu, Alaska juga mengadopsi mekanisme pemungutan suara berbasis peringkat (*ranked-choice voting*) dalam pemilihan umum untuk jabatan-jabatan tersebut, termasuk pemilihan presiden.

Secara umum, California dan Washington dikenal sebagai dua negara bagian yang secara konsisten menerapkan model pemilihan pendahuluan dengan format dua kandidat teratas. Sistem ini

memungkinkan dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi, tanpa memandang afiliasi partai, untuk melaju ke tahap pemilihan umum, sehingga mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif sekaligus kompetitif dalam proses seleksi kandidat.⁵⁷

Pelaksanaan pemilihan pendahuluan di kedua negara bagian tersebut umumnya diselenggarakan pada bulan Februari, sedangkan di negara bagian lainnya tahapan serupa baru dilaksanakan pada periode berikutnya, yakni antara bulan Maret hingga Juni. Posisi awal yang dimiliki oleh kedua negara bagian ini menjadikan pemilihan pendahuluan di wilayah tersebut memiliki signifikansi strategis dalam keseluruhan proses pemilihan presiden. Hasil yang diperoleh dalam tahap awal ini sering kali menjadi indikator penting dalam menentukan kelanjutan pencalonan seorang kandidat, khususnya dalam memutuskan apakah kandidat tersebut memiliki peluang untuk melanjutkan kompetisi ke negara bagian lain dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Selain itu, pemilihan pendahuluan pada tahap awal ini juga berperan dalam mengukur tingkat dukungan elektoral yang dapat diraih oleh masing-masing kandidat. Tingkat perolehan suara dan respons publik yang muncul dari hasil pemilihan tersebut sering kali memengaruhi persepsi publik maupun dukungan politik di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, tidak jarang kandidat presiden memilih untuk mengundurkan diri dari kontestasi apabila mengalami kekalahan dalam pemilihan pendahuluan di negara bagian awal seperti Iowa dan New Hampshire, mengingat hasil tersebut dianggap sebagai barometer awal terhadap kelayakan dan daya saing kandidat dalam

⁵⁷ *Ibid*

pemilihan presiden secara keseluruhan.⁵⁸

Selain melalui mekanisme pemilihan pendahuluan, partai politik juga memiliki prosedur alternatif dalam menentukan delegasi yang berperan dalam memilih calon presiden pada konvensi nasional, yaitu melalui kaukus negara bagian (*state caucus*) dan keberadaan superdelegasi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2008, lebih dari dua pertiga delegasi dalam konvensi Partai Demokrat diperoleh melalui pemilihan pendahuluan, sementara sekitar 19 persen berasal dari superdelegasi dan 12 persen lainnya ditentukan melalui kaukus atau konvensi tingkat negara bagian. Kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari prosedur awal yang secara historis telah digunakan dalam proses seleksi kandidat presiden di Amerika Serikat.⁵⁹

Kaukus negara bagian sendiri merupakan metode yang dominan digunakan sebelum tahun 1972, di mana penentuan kandidat presiden lebih banyak didasarkan pada keputusan para elite atau pimpinan partai. Melalui sistem ini, pimpinan partai secara otomatis memperoleh posisi sebagai delegasi dalam konvensi nasional, sehingga memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan hasil nominasi calon presiden. Dengan demikian, mekanisme kaukus mencerminkan kuatnya peran struktur internal partai dalam proses pencalonan, sekaligus menunjukkan adanya dominasi elite dalam pengambilan keputusan politik sebelum berkembangnya sistem yang lebih partisipatif pendahuluan.⁶⁰

⁵⁸ Aisah Putri Budiatri, "Presidential Elections In The United States", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, No.2, 2013, hlm 167

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

2. Pemilihan Pendahuluan Di Prancis.

Berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, di mana pemilihan pendahuluan dilaksanakan dalam satu tahap di setiap negara bagian dengan variasi model yang beragam, di Perancis mekanisme pemilihan pendahuluan cenderung menyerupai pemilihan umum nasional yang menggunakan dua putaran. Dalam sistem ini, apabila tidak terdapat kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka akan dilaksanakan putaran kedua yang hanya diikuti oleh dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi.

Dalam konteks Perancis, proses pemilihan pendahuluan diatur melalui ketentuan yang bersifat mengikat. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pemilihan pendahuluan tahun 2012 (Luca dan Venturino, 2017), terdapat sejumlah aturan yang harus dipenuhi, antara lain: pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui dua putaran dengan syarat kemenangan mayoritas absolut; peserta terbuka bagi seluruh warga negara Perancis yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebelum batas waktu tertentu; pemilih harus berusia minimal 18 tahun pada saat pemilihan presiden berlangsung; dalam kondisi tertentu, warga asing dapat berpartisipasi apabila diakui sebagai anggota partai; peserta diwajibkan memberikan kontribusi finansial sebesar 1 Euro; serta menandatangani pernyataan dukungan terhadap nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, keadilan, solidaritas, dan kemajuan.

Selain itu, persyaratan pencalonan dalam pemilihan pendahuluan juga cukup ketat, di mana kandidat harus memperoleh dukungan minimal dari berbagai struktur internal partai, seperti anggota parlemen, dewan nasional

partai, anggota legislatif daerah, maupun kepala daerah dari partai tertentu, dengan distribusi dukungan yang mencakup sejumlah wilayah administratif. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa kandidat yang maju memiliki basis dukungan yang luas dan representatif.

Namun demikian, terdapat dinamika yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilihan pendahuluan di Perancis, yaitu kecenderungan kandidat yang kalah untuk tidak memberikan dukungan kepada pemenang. Fenomena ini berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, di mana meskipun kompetisi berlangsung ketat dan melelahkan, kandidat yang tidak berhasil umumnya tetap memberikan dukungan kepada pemenang sebagai bentuk konsolidasi partai dalam menghadapi pemilihan umum.⁶¹

C. Tantangan Serta Hambatan Dari Rekonstruksi Mekanisme Konvensi Partai Politik Di Indonesia

Partai politik memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pilar utama demokrasi dalam sistem perpolitikan nasional, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai sarana rekrutmen dan seleksi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif demokrasi modern, partai politik tidak hanya berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menyeleksi dan menyiapkan calon pemimpin melalui mekanisme yang terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dari apa yang telah terjadi pada pemilihan umum di Indonesia,

⁶¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, Hlm 129

terutama pada Pemilu tahun 2004, menunjukkan bahwa partai politik telah mampu menjalankan peran tersebut secara relatif efektif, bahkan pemilu tersebut dinilai berhasil tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional sebagai proses demokrasi yang kredibel dan kompetitif. Keberhasilan ini mencerminkan adanya perkembangan positif dalam sistem perpolitikan nasional yang mulai sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, termasuk dalam aspek penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penguatan kelembagaan partai politik. Dengan demikian, keberhasilan pemilu tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis dalam pelaksanaan demokrasi elektoral, tetapi juga menjadi indikator awal dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana partai politik semakin berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik secara lebih sistematis dan berkelanjutan.⁶²

Dari rumusan masalah sebelumnya, mulai dari sejarah sistem konvensi partai politik yang pernah terjadi dan sampai pada perbandingan dari sistem yang diterapkan oleh negara seperti Amerika Serikat serta Prancis sebagai percontohan sistem pemilihan pendahulu, kita dapat sedikit menggambarkan bahwa dalam penerapan konvensi partai politik sebagai mekanisme penjarangan calon presiden dan wakil presiden butuh keseriusan baik negara maupun partai politik untuk dapat menciptakan sistem demokrasi internal partai. Karena pada dasarnya sistem tersebut cukup rumit dan butuh persiapan konkret. Namun begitu, penerapan ini bisa lebih meningkatkan sistem demokrasi serta

⁶² Dian Kus Pratiwi, "Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Menyongsong Pemilu Nasional 2024", (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) Hlm 25

transparansi di dalam internal partai sampai pada tingkat nasional. Sistem ini pula sebagai bentuk pencegahan terhadap sistem oligarki dan politik kepentingan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 221, mengatur bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pengaturan tersebut pada dasarnya hanya menitik beratkan pada aspek persyaratan formal dalam proses pencalonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme internal yang digunakan oleh partai politik dalam menentukan atau menyeleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, prosedur dan tata cara pencalonan sepenuhnya diserahkan kepada kewenangan masing-masing partai politik, sehingga membuka ruang bagi variasi mekanisme yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan dinamika internal partai yang bersangkutan.⁶³ Proses evaluasi dan perbaikan sebuah sistem tentu harus memperhatikan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu kita harus melihat apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan negara dan partai politik dalam penerapan konvensi partai politik atau pemilihan pendahulu.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan asal-usul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai

⁶³ Ahmad Gelora Mahardika, *Op.Cit*, Hlm 122

politik, apakah harus berasal dari kalangan pengurus atau fungsionaris partai, maupun dimungkinkan berasal dari luar partai. Kondisi ini memberikan ruang kebebasan bagi partai politik untuk menentukan pasangan calon yang diusung, baik dari internal partai maupun dari tokoh eksternal atau nonpartai. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak berarti partai politik dapat mengabaikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, mengingat partai politik pada hakikatnya merupakan wadah representasi kehendak politik rakyat. Dalam kerangka sistem demokrasi, setiap partai politik juga dituntut untuk menerapkan prinsip demokrasi internal secara konsisten, yang idealnya diatur secara normatif agar pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak elite partai semata. Demokrasi internal ini menjadi penting untuk menjamin adanya proses dialog yang terbuka dalam pembentukan kehendak politik serta memastikan terselenggaranya mekanisme pemilihan yang bebas, adil, dan akuntabel di dalam tubuh partai. Tanpa adanya mekanisme tersebut, terdapat kecenderungan elite partai untuk memusatkan kekuasaan, baik dalam struktur internal maupun dalam kontestasi politik eksternal. Oleh karena itu, penerapan demokrasi internal yang efektif berfungsi sebagai penyeimbang, dengan menjaga keterbukaan organisasi terhadap kontrol demokratis, mendorong partisipasi anggota, serta memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk turut memengaruhi proses politik dalam partai.⁶⁴

Salah satu permasalahan mendasar dalam konteks lemahnya pelembagaan partai politik adalah ketiadaan mekanisme yang baku dan

⁶⁴ Dian Kus Pratiwi, *Op.Cit*, Hlm 26

konsisten dalam proses seleksi calon kandidat presiden. Padahal, dalam berbagai perspektif teoritis mengenai pelebagaan partai politik, keberadaan mekanisme yang stabil merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem kepartaian yang demokratis dan terinstitusionalisasi dengan baik.⁶⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Scott Mainwaring (2016), sistem kepartaian yang terlembaga ditandai oleh adanya interaksi yang berlangsung secara teratur di antara partai-partai dalam pola yang relatif stabil. Dalam kondisi tersebut, para aktor politik akan membangun ekspektasi dan perilaku yang didasarkan pada keyakinan bahwa pola dasar kompetisi antarpantai akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang dapat diprediksi. Lebih lanjut, sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi juga berfungsi untuk membatasi akses aktor politik di luar sistem dalam meraih kekuasaan eksekutif, meningkatkan pemahaman pemilih terhadap dinamika kepartaian, serta menciptakan stabilitas dalam proses perumusan kebijakan publik.⁶⁶

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator utama dari pelebagaan partai politik yang demokratis adalah adanya mekanisme pengambilan keputusan yang konsisten, disertai dengan proses kaderisasi yang berjalan optimal guna menjaga kesinambungan ideologi dan platform partai.⁶⁷

Sejalan dengan itu, Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan pelebagaan sebagai suatu proses di mana organisasi dan prosedur memperoleh nilai serta stabilitas. Dalam kerangka pembangunan politik, Huntington

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

menekankan bahwa yang lebih penting bukanlah jumlah partai politik yang ada, melainkan tingkat kekokohan dan kemampuan adaptasi sistem kepartaian tersebut. Suatu sistem kepartaian dapat dikatakan kokoh dan adaptif apabila mampu mengakomodasi serta mengintegrasikan berbagai kekuatan sosial baru yang muncul sebagai konsekuensi dari proses modernisasi.⁶⁸

Dengan demikian, dari sudut pandang ini, jumlah partai politik tidak menjadi faktor utama, kecuali sejauh mana hal tersebut memengaruhi kapasitas sistem dalam membangun saluran kelembagaan yang efektif untuk menampung partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pelembagaan partai politik menuntut adanya mekanisme yang jelas, stabil, dan demokratis, termasuk dalam proses rekrutmen dan pencalonan kandidat politik.⁶⁹

Sejalan dengan tidak adanya standarisasi secara legitimasi oleh partai politik juga tertuang didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa bakal calon presiden dan wakil presiden serta bakal calon kepala daerah itu dipilih oleh partai politik dengan standar dilakukan secara demokrasi dan terbuka sesuai AD/ART serta peraturan perundang undangan. Dilanjut dalam ayat (3)-nya bahwa hal tersebut dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai AD/ART. Sehingga sistem konvensi partai politik sejatinya hanya sebagai alternative ataupun opsi yang ditawarkan kepada partai politik, sehingga tidak jarang partai politik hanya merujuk pada keputusan dari pada ketua umum partai.

Selain dari pada pengaruh mekanisme yang konsisten. Aturan terkait

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

ambang batas (*Presidential Threshold*) juga pernah menjadi penghambat dari terlaksananya konvensi partai politik seperti yang dialami oleh partai Demokrat tahun 2013. Pada saat itu partai Demokrat terpaksa mengurungkan niatnya mencalonkan kandidatnya yang telah terseleksi pada mekanisme konvensi dan harus berkoalisi dengan partai Gerindra yang mengusung Prabowo subianto dan Hatta Rajasa.

Dimasa sekarang, setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara resmi menghapus ketentuan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden) 20% pada awal Januari 2025. MK menilai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945, membuka hak seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon, dan mendorong demokrasi yang lebih inklusif.⁷⁰ Maka dengan hal tersebut partai kecil akan lebih mudah dan di berikan kebebasan untuk dapat mencaonkan kandidatnya masing masing. Sehingga apabila hal tersebut tidak adanya pembatasan yang konkret terhadap meknisme penjaringan sampai pada pendaftaran pencalonan maka akan timbul permasalahan baru.

Dominasi oligarkis dalam struktur partai politik merupakan persoalan krusial yang menghambat terwujudnya demokratisasi internal. Konsentrasi kekuasaan pada elite partai dalam menentukan keputusan strategis, baik terkait rekrutmen calon legislatif, eksekutif maupun arah kebijakan partai, cenderung membatasi ruang partisipasi kader di bawah, sehingga proses pengambilan

⁷⁰ Karisna Mega Pasha, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2026

keputusan menjadi kurang transparan dan minim akuntabilitas. Di sisi lain, praktik politik uang termasuk mahar politik atau yang kerap disebut “uang perahu” masih menjadi fenomena yang melekat dalam proses pencalonan dan kampanye pemilu. Kondisi ini tidak hanya merusak integritas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin yang kurang kompeten dan rentan terhadap praktik korupsi. Tingginya biaya politik turut mendorong partai politik untuk mencari sumber pendanaan melalui cara-cara yang tidak sah atau berbasis patronase, yang pada akhirnya menjadi penghambat bagi terwujudnya sistem pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.⁷¹

Sistem multi partai di Indonesia juga menjadi penghambat dari penerapan sistem konvensi partai politik karena fragmentasi kepentingan, kepentingan, ego sektoral, serta persaingan antar partai yang ketat. Sehingga hal tersebut akan menyulitkan untuk mencapai kesepakatan dalam pencalonan presiden atau kebijakan bersama, serta melemahkan pelembagaan partai, yang menyebabkan rendahnya kesepakatan prosudural dalam sistem konvensi.

Terdapat tiga aspek utama yang memengaruhi stabilitas suatu negara, yakni stabilitas hukum, stabilitas ekonomi, dan stabilitas politik, dengan stabilitas politik sebagai elemen yang paling fundamental. Stabilitas politik yang direpresentasikan melalui peran partai politik, khususnya dalam sistem multipartai, menjadi sangat krusial karena keberhasilannya akan turut mendorong terciptanya stabilitas di bidang hukum dan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan para aktor politik yang berasal dari latar belakang

⁷¹ Albert Yansen, Fungsi Dan Tantangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Inklusif, *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juni 2025, Hlm 246

beragam untuk membangun konsensus pemerintahan secara relatif minim konflik, sehingga memungkinkan lahirnya kebijakan publik, baik dalam bentuk produk hukum maupun kebijakan lainnya, yang mampu menjaga kestabilan nasional. Sebaliknya, apabila sistem multipartai justru memicu tingginya konflik di antara partai politik dan aktor-aktor politik, maka kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya stabilitas nasional serta menurunkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁷²

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas pemerintahan di Amerika Serikat adalah penerapan sistem dwi-partai yang cenderung menghasilkan konfigurasi politik yang lebih sederhana dan stabil. Sebaliknya, Indonesia menganut sistem kepartaian multipartai yang lebih kompleks. Kombinasi antara sistem presidensial dan multipartai yang diterapkan di Indonesia sering kali dinilai kurang mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, terutama jika dibandingkan dengan sistem presidensial yang ditopang oleh sistem dwi-partai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, sehingga kecil kemungkinan bagi satu partai untuk memperoleh mayoritas mutlak di parlemen. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya dukungan legislatif terhadap presiden, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Semakin besar dukungan parlemen terhadap presiden, maka semakin tinggi pula efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah; sebaliknya, minimnya

⁷² Oga Hivasko Geri, Syamsir, Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm 26

dukungan parlemen akan berimplikasi pada melemahnya kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara optimal⁷³

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa upaya penguatan demokrasi internal dalam partai politik perlu mencakup sepuluh variabel utama yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut meliputi: pemenuhan hak-hak anggota partai; keterwakilan berbagai unsur dalam struktur partai; mekanisme pemilihan pengurus di tingkat pusat; pelebagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam tata kelola organisasi; pengelolaan sumber keuangan partai yang demokratis; penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas; relasi antara partai politik dengan fraksinya di lembaga legislatif; pemberian otonomi kepada pengurus partai di tingkat lokal; kewenangan pengurus cabang dalam penyelenggaraan pemilu lokal; serta peran strategis pengurus pusat dalam pemilu nasional. Kesepuluh aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu partai politik mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam struktur dan praktik organisasinya.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, Hlm 29

⁷⁴ Muchamad Ali Safa'at, "Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia", *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31:1 (2024), Hlm 226

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Di Indonesia, konvensi partai politik bukanlah suatu hal yang baru. Berdasarkan sejarahnya Indonesia pernah mencatatkan setidaknya 2 kali pelaksanaan konvensi partai politik yaitu pada tahun 2004 oleh Partai Golkar dan 2014 oleh Partai Demokrat. Mulai dari tahun 2004 oleh partai Golkar yang berhasil mengusung wiranto sebagai bakal calo presiden namun gagal dalam pemilihan umum secara nasional. Kemudian di tahun 2013 oleh partai Demokrat yang sudah melaksanakan sistem konvensi partai politiknya yang dimenangkan oleh dahlan iskan namun gagal akibat sistem *presidensial Threshold* yang pada masa itu partai Demokrat hanya memperoleh suara legislative 10,19.
2. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat menonjol dengan sistem Konvensi partai politik tersebut. Konvensi partai politik di Amerika disebut *primary election*, sistem ini bertujuan agar kandidat calon presiden dapat digali dari setiap negara bagian bahkan sampai tingkat distrik. Hal ini dilakukan jauh hari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum secara serentak atau secara nasional pada negara Amerika Serikat. Adapun negara lain seperti Prancis juga memiliki sistem yang hampir sama dalam proses penjaringan kandidat presidennya.

3. Ada berbagai tantangan dan hambatan untuk dapat merealisasikan konsep konvensi partai politik didalam mekanisme penjarangan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Antara lain belum adanya regulasi yang menjelaskan secara jelas terkait standarisasi penjanringan kandidat calon presiden oleh partai politik didalam undang undang hanya menerangkan terkait syarat formal dan selanjutnya dikembalikan kepada kewenangan partai politik. Kemudian budaya oligarki, politik uang, serta politik kepentingan juga menjadi penghambat dan sistem multi partai juga menjadi penyebab kerumitan implementasi konsep konvensi partai politik di Indonesia.

B. SARAN

1. Penting untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan konvensi secara mendalam, mulai dari tahapan seleksi, kriteria kandidat, hingga tingkat partisipasi kader dan masyarakat, guna menilai sejauh mana prinsip demokrasi internal benar-benar diterapkan. perlunya evaluasi terhadap efektivitas konvensi dalam menghasilkan kandidat yang kompetitif dan memiliki legitimasi politik, baik di internal partai maupun di tingkat publik. Serta perlu dikaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan konvensi, seperti dominasi elite, keterbatasan transparansi, atau potensi praktik transaksional, sehingga dapat memberikan gambaran kritis terhadap implementasinya.
2. Negara Indonesia dalam hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan negara-negara yang menerapkan mekanisme *primary election*, seperti Amerika Serikat, Perancis, serta beberapa negara lain yang mengadopsi variasi serupa, guna memberikan gambaran komparatif yang komprehensif. serta penting untuk menganalisis perbedaan model pelaksanaan di setiap negara, baik dari segi sistem terbuka, tertutup, semi-terbuka, maupun model dua putaran, sehingga dapat dipahami karakteristik dan keunikan masing-masing sistem. Pentingnya mengadopsi sistem ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas demokrasi bukan hanya dimasyarakat namun di internal partai politik.

3. Berdasarkan rumusan masalah ketiga terkait hambatan serta tantangan dalam implementasi konvensi partai politik ialah perlu dilakukan penguatan regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme konvensi partai politik, sehingga tidak sepenuhnya diserahkan pada kehendak elite partai, melainkan memiliki standar baku yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Partai politik juga perlu membangun komitmen terhadap penerapan demokrasi internal dengan meminimalkan dominasi oligarki serta membuka ruang yang lebih luas bagi kader dan anggota untuk terlibat dalam proses seleksi kandidat. Serta penting untuk meningkatkan transparansi dalam aspek pendanaan guna mencegah praktik mahar politik yang dapat merusak integritas proses konvensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep Nurjaman, *Partai Dan Pemilu Perilaku Politik Di Aras Lokal Pasca Orde Baru*, Malang: UMM Press,
- Eka N.A.M Sihombing dan Chyntia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara, 2022),
- Fajlurrahman Jurdi, “Pengantar Hukum Partai Politik”, Jakarta:Kencana,2020
- Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Moh.Mukri, 2016, “Risalah Hukum dan Teori Partai Politik”, Malang: UB Press
- Muadam Labolo & Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press,
- Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, “Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik”, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, “Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik” (Jakarta: , 2013)
- Ramlan, Tengku erwinsyahbaa, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Tulis Imiah*, Medan:UMSUPress,
- Sunarso, 2012, *Membedah Demokrasi Sejarah,Konsep, dan Implementasi Di Indonesia*, Yogyakarta: UNY Press
- Dian Kus Pratiwi, “Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Menyongsong Pemilu Nasional 2024”, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022)

B. Jurnal Ilmiah

- Abdul Mukthie Fadjar, “Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009”, *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang*,
- Afif Juniar, “Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik”, *Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol. 5, No. 2, Desember 2020,
- Agung Tri Wicaksono, “Problematisasi Dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik”, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 3, Nomor 2, November 2023,
- Ahmad Gelora Mahardika, “Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019,
- Aisah Putri Budiatri, “Presidential Elections In The United States”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, No.2, 2013
- Albert Yansen, Fungsi Dan Tantangan Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Inklusif, *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juni 2025
- Aryojati Ardipandanto, “KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT”, *info singkat*, Vol V, No6/II/P3DI/Agustus 2013
- Deigratya F Taarama, Wiesje Wilar, dan Franky Rengkung, “Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2019”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 11, No 4 (2022): Oktober 2022
- Else Suhaimi, “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Tripantang*,
- Ghoffer, “Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 25, 2018
- HM. Thalbah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif

- Pemikiran Hans Kelsen”, *JURNAL HUKUM* NO. 3 VOL. 2009
- Intan Dwi Gustiani, Michael Mamentu, Alfon Kimbal, “Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan Dprd Kota Manado Tahun 2014”, *Jurnal Eksklusif*, Vol. 1 No. 1 (2017)
- Muchamad Ali Safa’at, “Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia”, *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31:1 (2024),
- Oga Hivasko Geri, Syamsir, Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021)
- Reynold S. Mokoginta, (2024), “Peran partai politik dalam Proses pengajuan pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Lex Administratum*, Vol.12 No.5.
- Syaiful Asmi Hasibuan, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi”, Volume 17, Nomor 2, April 2023,
- Yunita Nurul Arifah, Dkk “Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3 Juli 2024

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

D. Internet

- Fathiyah Wardah, <https://www.voaindonesia.com/a/dahlan-iskan-menangkan-konvensi-partai-demokrat/1915978.html>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2026
- <http://kip.acehjayakab.go.id/index.php/page/32/peserta-pilpres>, Diakses Pada Tanggal 16 Maret 2026
- <https://iblam.ac.id/2025/10/19/sejarah-pemilu-indonesia-dari-1955-hingga-2024/>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2026.
- <https://indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan/ekonomi/pemerintah-indonesia#:~:text=Bentuk%20pemerintahan%20negara%20Indonesia%20adalah%20republik%20konstitusional%2C,umum%20dan%20biasanya%20dipimpin%20oleh%20seorang%20presiden.> Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025
- <https://mpr.go.id/berita/UsulParpolLolosPTBisaAjukanCapres#:~:text=Dalam%20konteks%20itulah%20terbuka%20kesempatan,PKS%20belum%20melakukan%20proses%20itu.>, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2025
- https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/958_8-jenis-demokrasi-dan-penjelarasannya-yang-perlu-diketahui-masyarakat, diakses pada tanggal 13 Maret 2026
- <https://wartakota.tribunnews.com/2013/08/24/konvensi-demokrat-diadopsi-dari-primary-election-amerika>, Diakses Pada Tanggal 1 November 2025.
- <https://www.csg.org/2023/11/02/what-is-and-isnt-a-primary-election/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2026
- <https://www.merdeka.com/trending/potret-lawas-pertarungan-para-capres-di-konvensi-golkar-2004-satu-sosok-hingga-2024-masih-jadi-capres-3910-mvk.html?page=5>, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2025
- <https://www.merdeka.com/trending/potret-lawas-pertarungan-para-capres-di-konvensi-golkar-2004-satu-sosok-hingga-2024-masih>

jadi-capres-3910-mvk.html?page=5, diakses pada tanggal
15 Maret 2026

<https://www.theindonesianinstitute.com/hanta-yuda-konvensi-capres-lebih-menguntungkan-untuk-golkar/>, Diakses Pada Tanggal
16 Maret 2026

<https://www.theindonesianinstitute.com/memotret-konvensi-partai-demokrat/>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2026.

<https://www.theindonesianinstitute.com/penguatan-demokrasi-internal-partai-politik-melalui-konvensi>, diakses pada tanggal 12
Maret 2026

Karisna Mega Pasha, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-presidential-threshold-pasca-putusan-mk-lt5c2c96b9b0800/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2026

M Iqbal, <https://news.detik.com/berita/d-2345274/ini-11-peserta-konvensi-capres-partai-demokrat>, Diakses pada tanggal 26 Maret
2026